SALINAN

# WALIKOTA SABANG
# PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 24 TAHUN 2015

TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN EVALUASI RANCANGAN QANUN GAMPONG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG KEPADA CAMAT SUKAKARYA DAN CAMAT SUKAJAYA

WALIKOTA SABANG,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Walikota dapat mendelegasikan sebagian kewenangan evaluasi rancangan Qanun Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong kepada Camat yang diatur dengan Peraturan Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sabang tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Evaluasi Rancangan Qanun Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong kepada Camat Sukakarya dan Camat Sukajaya Sabang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang- ...

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Qanun Kota Sabang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kota Sabang (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2008 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN EVALUASI QANUN GAMPONG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG KEPADA CAMAT SUKAKARYA DAN CAMAT SUKAJAYA.

BAB I ...

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah yang selanjutnya disebut Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kota Sabang yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Kota.
3. Walikota adalah Walikota Sabang.
4. Camat adalah Camat Sukakarya dan Camat Sukajaya.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBGampong adalah rencana keuangan Tahunan Pemerintah Gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah gampong dan tuha peut, yang ditetapkan dengan Qanun Gampong.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Perubahan yang selanjutnya disingkat APBG Perubahan adalah rencana keuangan tahunan perubahan Pemerintah Gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah gampong dan tuha peut, yang ditetapkan dengan Qanun Gampong.
7. Evaluasi Rancangan Qanun Gampong tentang APBGampong/APBG Perubahan adalah kegiatan pemeriksaan, penelaahan, pengkajian, termasuk pembinaan terhadap Rancangan Qanun Gampong tentang APBGampong/APBG Perubahan yang memuat program yang diusulkan oleh Pemerintahan Gampong dalam rangka pengelolaan keuangan gampong.

BAB II

KEWENANGAN YANG DIDELEGASIKAN

Pasal 2

Walikota mendelegasikan sebagian kewenangan evaluasi Qanun Gampong tentang APBGampong dan APBG Perubahan kepada Camat Sukakarya dan Camat Sukajaya Sabang.

Pasal 3

Dalam melaksanakan pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Camat menetapkan rekomendasi hasil evaluasi APBGampong/APBG Perubahan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Qanun tentang APBGampong/APBG Perubahan dari Pemerintah Gampong.

Pasal 4 ...

Pasal 4

Apabila Camat tidak menetapkan rekomendasi hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Qanun Gampong tentang APBGampong/APBG Perubahan tersebut dinyatakan berlaku dengan sendirinya.

Pasal 5

(1) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Qanun Gampong tentang APBGampong/ APBG Perubahan tidak sesuai dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Keuchik melakukan penyempurnaan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

(2) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Keuchik tetap menetapkan Rancangan Qanun Gampong tentang APBGampong/APBG Perubahan menjadi Qanun Gampong yang sah, Camat menyampaikan usulan pembatalan Qanun Gampong tersebut kepada Walikota.

Pasal 6

Pendelegasian sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, menjadi dasar bagi Camat untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam melakukan evaluasi Rancangan Qanun Gampong tentang APBGampong/APBG Perubahan di wilayahnya.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

(1) Walikota berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan kewenangan evaluasi Rancangan Qanun Gampong tentang APBGampong/APBG Perubahan.

(2) Pembinaan penyelenggaraan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Kota sesuai tugasnya di bawah koordinasi Sekretaris Daerah Kota.

(3) Pengawasan penyelenggaraan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga teknis daerah yang membidangi pengawasan.

BAB IV ...

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 24 Agustus 2015

WALIKOTA SABANG,

ttd

ZULKIFLI H. ADAM

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 24 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

SOFYAN ADAM

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2015 NOMOR 24